



P U T U S A N

Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Bin Nurdin Alm
2. Tempat lahir : Lawang Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/11 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit
Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hendri Bin Nurdin Alm ditangkap tanggal 5 Agustus 2021

Terdakwa Hendri Bin Nurdin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Riki Hendar, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Saung Nago Rt.06 Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Desember 2021 Nomor 727/Pid.Sus/2021/PN Llg tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI Bin NURDIN (Alm) telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa HENDRI Bin NURDIN (Alm) dalam Kedua Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI Bin NURDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) Subsidi 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 6,065 gram.
 - 2 (dua) unit timbangan digital
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening
 - Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam bertuliskan "optik citra"
 - 72 (tujuh puluh dua) buah pirek kaca

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih nomor IMEI 351907103641164/01 dan nomor Sim 081213001472

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

----- Bahwa terdakwa "HENDRI Bin NURDIN (Alm)" bersama-sama dengan sdr. SAUT (DPO POLRES MUSI RAWAS NOMOR UTARA : DPO/65/VIII/2021/SAT RESNARKOBA) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat di bedeng cading di Dusun IV, Desa Lawang Agung, Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit, Kab. Muratara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa mendatangi kediaman sdr. Saut (DPO Polres Muratara

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : DPO/65/VIII/2021/Sat Resnarkoba) di bedeng cading di Dusun IV, Desa Lawang Agung, Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit, Kab. Muratara untuk meminta Narkotika jenis shabu kepada sdr. Saut (DPO) dengan berkata “ado lokak bahan dak, dikit bae, awak nak makai” dan dijawab oleh sdr. Saut (DPO) “ado, tapi kawan tunggu dengat, awak nak ngantar ke bingin dai” lalu sdr. Saut (DPO) hendak pergi meninggalkan terdakwa, namun sebelum pergi sdr. Saut (DPO) menitipkan 1 (buah) kotak kacamata warna hitam bertuliskan “Optik Citra” berisikan Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa sembari berkata “pegang dai bahan awak ko, agek kalo ado wong nak mintak enjuk be” dan dijawab terdakwa “iyo” kemudian sdr. Saut (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa beberapa saat kemudian sdr. Saut (DPO) menelpon terdakwa dan berkata “dri, ado wong nak ngambek 300, kawan enjuk be yo” lalu sekira 5 (lima) menit setelah sdr. Saut (DPO) menelpon terdakwa datanglah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal berkata kepada terdakwa “awak nak meli 300, awak la ketemu dengan kak Saut tadi dijalan” kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam kotak kacamata warna hitam bertuliskan “Optik Citra” yang berada di dalam lemari di bedeng sdr. Saut (DPO) dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada seseorang tersebut dan setelah menerima narkotika jenis shabu dari terdakwa seseorang tersebut memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan langsung pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa beberapa saat setelah menerima uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) datanglah saksi Welly Jondari dan saksi Mechel Nuzul Afrizal yang merupakan anggota sat res narkotika Polres Musi Rawas Utara yang sebelumnya telah mendapatkan Informasi Masyarakat jika di bedeng cading di Dusun IV, Desa Lawang Agung, Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit, Kab. Muratara sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika, lalu di bedeng tersebut saksi Welly dan saksi Mechel bertemu dengan terdakwa dan mengenalkan diri sebagai anggota kepolisian sembari bertanya kepada terdakwa “dimana narkotikanya disimpan” lalu terdakwa secara kooperatif menjawab “di dalam lemari pak, di kotak kaco mato hitam” kemudian setelah itu saksi Welly dan saksi Mechel dengan disaksikan oleh saksi Darmadi Bin Aliaji melakukan penggeledahan sesuai tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa dan menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kotak kacamata

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN Llg



warna hitam bertuliskan "Optik Citra" yang berada di dalam lemari di bedeng sdr. Saut (DPO) sehingga terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 2629/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875);
2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. (Pembina NIP.197804042003122003) dan
3. ANDRE TAUFIK, S.T (IPTU NRP.90100289)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,065 gram yang disita dari HENDRI Bin NURDIN (Alm).

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,065 gram yang disita dari HENDRI Bin NURDIN (Alm) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti sebanyak 5,980 gram dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik.

- Perbuatan terdakwa yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa "HENDRI Bin NURDIN (Alm)" bersama-sama dengan sdr. SAUT (DPO POLRES MUSI RAWAS NOMOR UTARA : DPO/65/VIII/2021/SAT RESNARKOBA) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat di bedeng cading di Dusun IV, Desa Lawang Agung, Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit, Kab. Muratara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa mendatangi kediaman sdr. Saut (DPO Polres Muratara Nomor : DPO/65/VIII/2021/Sat Resnarkoba) di bedeng cading di Dusun IV, Desa Lawang Agung, Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit, Kab. Muratara untuk meminta Narkotika jenis shabu kepada sdr. Saut (DPO) dengan berkata "ado lokak bahan dak, dikit bae, awak nak makai" dan dijawab oleh sdr. Saut (DPO) "ado, tapi kawan tunggu dengat, awak nak ngantar ke bingin dai" lalu sdr. Saut (DPO) hendak pergi meninggalkan terdakwa, namun sebelum pergi sdr. Saut (DPO) menitipkan 1 (buah) kotak kacamata warna hitam bertuliskan "Optik Citra" berisikan Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa sembari berkata "pegang dai bahan awak ko, agek kalo ado wong nak mintak enjuk be" dan dijawab terdakwa "iyo" kemudian sdr. Saut (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa beberapa saat kemudian sdr. Saut (DPO) menelpon terdakwa dan berkata "dri, ado wong nak ngambek 300, kawan enjuk be yo" lalu sekira 5 (lima) menit setelah sdr. Saut (DPO) menelpon terdakwa datanglah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal berkata kepada terdakwa "awak nak meli 300, awak la ketemu dengan kak Saut tadi dijalan" kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam kotak kacamata warna hitam bertuliskan "Optik Citra"

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam lemari di bedeng sdr. Saut (DPO) dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada seseorang tersebut dan setelah menerima narkoba jenis shabu dari terdakwa seseorang tersebut memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan langsung pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa beberapa saat setelah menerima uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) datanglah saksi Welly Jondari dan saksi Mechel Nuzul Afrizal yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas Utara yang sebelumnya telah mendapatkan Informasi Masyarakat jika di bedeng cading di Dusun IV, Desa Lawang Agung, Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit, Kab. Muratara sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkoba, lalu di bedeng tersebut saksi Welly dan saksi Mechel bertemu dengan terdakwa dan mengenalkan diri sebagai anggota kepolisian sembari bertanya kepada terdakwa “dimana narkotikanya disimpan” lalu terdakwa secara kooperatif menjawab “di dalam lemari pak, di kotak kaco mato hitam” kemudian setelah itu saksi Welly dan saksi Mechel dengan disaksikan oleh saksi Darmadi Bin Aliaji melakukan pengeledahan sesuai tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa dan menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kotak kacamata warna hitam bertuliskan “Optik Citra” yang berada di dalam lemari di bedeng sdr. Saut (DPO) sehingga terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 2629/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. EDHI SURYANTO,S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875);
2. NIRYASTI,S.Si., M.Si. (Pembina NIP.197804042003122003) dan
3. ANDRE TAUFIK, S.T (IPTU NRP.90100289)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,065 gram yang disita dari HENDRI Bin NURDIN (Alm).

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,065 gram yang disita dari HENDRI Bin NURDIN (Alm) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti sebanyak 5,980 gram dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik.

- Perbuatan terdakwa yang melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mechel Nuzul A Bin Zarman Sahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Welly, saksi Mechel beserta anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bedeng yang berada di daerah lawang Agung Kec. Rupit sering didatangi oleh beberapa orang diduga melakukan transaksi jual beli narkotika dan setelah mendapat informasi serta melakukan penyelidikan kemudian diketahui bahwa bedeng tersebut disewa oleh sdr. Saut (DPO) dan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 saksi Welly, saksi Mechel beserta anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas Utara melakukan penggerbakan di bedeng yang berada di daerah lawang Agung Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara dimana mendapati terdakwa Hendri yang sedang berada di dalam bedeng tersebut, lalu ditanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Hendri dimana narkoba tersebut disimpan, kemudian terdakwa hendri menjawab "di dalam lemari pak, dikotak kacomato hitam" selanjutnya saksi Welly, saksi Mechel beserta anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas Utara membuka lemari yang disebutkan dan benar didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 7,28 (tujuh koma dua delapan) gram adalah milik sdr. Saut (DPO).

- Bahwa terdakwa Hendri yang meletakkan barang bukti 5 (lima) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 7,28 (tujuh koma dua delapan) gram milik sdr. Saut (DPO) kedalam kotak kaca mata warna hitam yang diletakan di dalam lemari plastik, dimana saat dititipkan kepada terdakwa Hendri, sebelumnya telah melayani seseorang tak dikenal membeli paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa barang bukti yang didapat saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa hendri adalah 5 (lima) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram, 2 (dua) unit timbangan digital, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam bertuliskan "optic Citra", 72 (tujuh puluh dua) pirek kaca, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih nomor imei 35190710364116401 nomor sim 081213001472
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Welly J Nugraha Bin Najmi, oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi dipersidangan, maka keterangan Saksi dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Welly, saksi Mechel beserta anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bedeng yang berada di daerah lawang Agung Kec. Rupit sering didatangi oleh beberapa orang diduga melakukan transaksi jual beli narkoba dan setelah mendapat informasi serta melakukan penyelidikan kemudian diketahui bahwa bedeng tersebut disewa oleh sdr. Saut (DPO) dan pada hari kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 saksi Welly, saksi Mechel beserta anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas Utara melakukan penggerbakan di bedeng yang berada di daerah lawang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara dimana mendapati terdakwa Hendri yang sedang berada di dalam bedeng tersebut, lalu ditanyakan kepada terdakwa Hendri dimana narkotika tersebut disimpan, kemudian terdakwa Hendri menjawab "di dalam lemari pak, dikotak kacamato hitam" selanjutnya saksi Welly, saksi Mechel beserta anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas Utara membuka lemari yang disebutkan dan benar didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,28 (tujuh koma dua delapan) gram adalah milik sdr. Saut (DPO).

- Bahwa terdakwa Hendri yang meletakkan barang bukti 5 (lima) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,28 (tujuh koma dua delapan) gram milik sdr. Saut (DPO) kedalam kotak kaca mata warna hitam yang diletakan di dalam lemari plastik, dimana saat dititipkan kepada terdakwa Hendri, sebelumnya telah melayani seseorang tak dikenal membeli paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa barang bukti yang didapat saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendri adalah 5 (lima) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram, 2 (dua) unit timbangan digital, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening, uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam bertuliskan "optic Citra", 72 (tujuh puluh dua) pirek kaca, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih nomor imei 35190710364116401 nomor sim 081213001472
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 2629/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa: EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875), NIRYASTI, S.Si., M.Si. (Pembina NIP.197804042003122003) dan ANDRE TAUFIK, S.T (IPTU NRP.90100289), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu)



bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,065 gram yang disita dari HENDRI Bin NURDIN (Alm).

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,065 gram yang disita dari HENDRI Bin NURDIN (Alm) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 6,065 gram.
- 2 (dua) unit timbangan digital
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam bertuliskan "optik citra"
- 72 (tujuh puluh dua) buah pirek kaca
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih nomor IMEI 351907103641164/01 dan nomor Sim 081213001472
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Hendri berkunjung ke bedeng milik sdr. Saut (DPO) yang berada di lawang Agung Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara untuk bertemu sdr. Saut (DPO) dan ingin membeli narkotika jenis shabu dan sdr. Saut berbincang dengan terdakwa Hendri dan berkata bahwasanya ia akan pergi ke Bingin Rupit untuk mengantarkan narkotika jenis shabu



kepada seseorang yang tidak dikenal, dan setelah berbincang bincang sejenak selanjutnya sdr. Saut (DPO) pergi meninggalkan terdakwa Hendri, akan tetapi sesaat sebelum sdr. Saut (DPO) pergi, sdr. Saut (DPO) menitipkan 1 (satu) buah kotak kacamata warna Hitam bertuliskan "OPTIK CITRA" dan sdr. saut (DPO) berkata "PEGANG DAI BAHAN AWAK KO, AGEK KALO ADO WONG NAK MINTAK ENJUK BE" dan terdakwa menjawab "IYO", dan terdakwa Hendri menerima Kotak Kacamata tersebut, kemudian setelah sdr. Saut (DPO) menyerahkan Kotak Kacamata yang berisikan Shabu tersebut kepada terdakwa Hendri selanjutnya sdr. Saut (DPO) pergi meninggalkan terdakwa Hendri sendirian di bedeng Cading tersebut, selanjutnya setelah sdr. Saut (DPO) pergi meninggalkan terdakwa Hendri, terdakwa Hendri kemudian meletakkan Kotak Kacamata yang berisi Shabu tersebut kedalam lemari plastik yang ada di sana, setelah terdakwa Hendri meletakkan Kotak Kacamatal terdakwa pun kemudian tidur di kursi yang ada didalam bedeng tersebut, kemudian pada saat terdakwa Hendri sedang tertidur tiba — tiba sdr. Saut (DPO) menelpon terdakwa Hendri dan berkata "Halo ndri, ada wong nak ngambek 300, kawan enjok be yo" dijawab terdakwa Hendrim menjawab "Iyo, mano wongnyo..?? sdr. Saut (DPO) menjawab "Tunggulah, dengar lagi sampai" setelah itu sdr. Saut (DPO) mematikan telpon dan taj lama kemudian datang datang seseorang Laki - laki yang tidak saya ketahui identitasnya datang kebedeng dengan megendarai sepeda motor dan berkata "mano kak saut??" terdakwa Hendri menjawab "dang pegi ngapo" laki-laki tak dikenal pun menjawab lagi "awak nak meli 300, awak la ketemu dengan kak saut tadi di jalan" Selanjutnya terdakwa Hendri ma;uk kedalam bedeng dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil dan menyerahkannya kepada laki-laki tersebut dan laki laki tersebut memberikan saya uang RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Hendri sebagai pembayaran Shabu tersebut dan terdakwa Hendri menerimanya, setelah transaksi tersebut selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa Hendri, dan terdakwa Hendri kembali ma;uk kedalam bedeng dan meletakkan Shabu tersebut kedalam lemari plastik kembali.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wib saksi Welly, saksi Mechel beserta anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas Utara melakukan penggerbakan di bedeng yang berada di daerah lawang Agung Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara dimana mendapati



terdakwa Hendri yang sedang berada di dalam bedeng tersebut, lalu ditanyakan kepada terdakwa Hendri dimana narkoba tersebut disimpan, kemudian terdakwa Hendri menjawab "di dalam lemari pak, dikotak kacamato hitam" selanjutnya saksi Welly, saksi Mechel beserta anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas Utara membuka lemari yang disebutkan dan benar didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 7,28 (tujuh koma dua delapan) gram adalah milik sdr. Saut (DPO).

- Bahwa barang bukti yang didapat saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendri adalah 5 (lima) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram, 2 (dua) unit timbangan digital, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening, uang tunai RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam bertuliskan "optic citra", 72 (tujuh puluh dua) pirek kaca, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih nomor imei 35190710364116401 nomor sim 081213001472.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Hendri berkunjung ke bedeng milik sdr. Saut (DPO) yang berada di lawang Agung Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara untuk bertemu sdr. Saut (DPO) dan ingin membeli narkoba jenis shabu dan sdr. Saut berbincang dengan terdakwa Hendri dan berkata bahwasanya ia akan pergi ke Bingin Rupit untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang tidak dikenal, dan setelah berbincang bincang sejenak selanjutnya sdr. Saut (DPO) pergi meninggalkan terdakwa Hendri, akan tetapi sesaat sebelum sdr. Saut (DPO) pergi, sdr. Saut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menitipkan 1 (satu) buah kotak kacamata warna Hitam bertuliskan "OPTIK CITRA" dan sdr. saut (DPO) berkata "PEGANG DAI BAHAN AWAK KO, AGEK KALO ADO WONG NAK MINTAK ENJUK BE" dan terdakwa menjawab "IYO", dan terdakwa Hendri menerima Kotak Kacamata tersebut, kemudian setelah sdr. Saut (DPO) menyerahkan Kotak Kacamata yang berisikan Shabu tersebut kepada terdakwa Hendri selanjutnya sdr. Saut (DPO) pergi meninggalkan terdakwa Hendri sendirian di bedeng Cading tersebut, selanjutnya setelah sdr. Saut (DPO) pergi meninggalkan terdakwa Hendri, terdakwa Hendri kemudian meletakkan Kotak Kacamata yang berisi Shabu tersebut kedalam lemari plastik yang ada di sana, setelah terdakwa Hendri meletakkan Kotak Kacamatal terdakwa pun kemudian tidur di kursi yang ada didalam bedeng tersebut, kemudian pada saat terdakwa Hendri sedang tertidur tiba — tiba sdr. Saut (DPO) menelpon terdakwa Hendri dan berkata "Halo ndri, ada wong nak ngambek 300, kawan enjok be yo" dijawab terdakwa Hendrim menjawab "Iyo, mano wongnyo..?? sdr. Saut (DPO) menjawab "Tunggulah, dengar lagi sampai" setelah itu sdr. Saut (DPO) mematikan telpon dan taj lama kemudian datang datang seseorang Laki - laki yang tidak saya ketahui identitasnya datang kebedeng dengan mengendarai sepeda motor dan berkata "mano kak saut??" terdakwa Hendri menjawab "dang pegi ngapo" laki-laki tak dikenal pun menjawab lagi "awak nak meli 300, awak la ketemu dengan kak saut tadi di jalan" Selanjutnya terdakwa Hendri ma;uk kedalam bedeng dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil dan menyerahkannya kepada laki-laki tersebut dan laki laki tersebut memberikan saya uang RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Hendri sebagai pembayaran Shabu tersebut dan terdakwa Hendri menerimanya, setelah transaksi tersebut selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa Hendri, dan terdakwa Hendri kembali ma;uk kedalam bedeng dan meletakkan Shabu tersebut kedalam lemari plastik kembali.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wib saksi Welly, saksi Mechel beserta anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas Utara melakukan penggerbakan di bedeng yang berada di daerah lawang Agung Kec. Rupit Kab. Musi Rawas Utara dimana mendapati terdakwa Hendri yang sedang berada di dalam bedeng tersebut, lalu ditanyakan kepada terdakwa Hendri dimana narkoba tersebut disimpan, kemudian terdakwa hendri menjawab "di dalam lemari pak, dikotak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacamoto hitam" selanjutnya saksi Welly, saksi Mechel beserta anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas Utara membuka lemari yang disebutkan dan benar didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 7,28 (tujuh koma dua delapan) gram adalah milik sdr. Saut (DPO).

- Bahwa barang bukti yang didapat saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa hendri adalah 5 (lima) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) gram, 2 (dua) unit timbangan digital, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening, uang tunai RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam bertuliskan "optic citra", 72 (tujuh puluh dua) pirek kaca, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih nomor imei 35190710364116401 nomor sim 081213001472.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 2629/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa: EDHI SURYANTO,S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875), NIRYASTI,S.Si., M.Si. (Pembina NIP.197804042003122003) dan ANDRE TAUFIK, S.T (IPTU NRP.90100289), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,065 gram yang disita dari HENDRI Bin NURDIN (Alm).

Kesimpulan :

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,065 gram yang disita dari HENDRI Bin NURDIN (Alm)Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang mana telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku



perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Hendri Bin Nurdin dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, terungkap Terdakwa telah dilakukan penangkapan bersama-sama dengan sdr. SAUT (DPO) Oleh Polres Musi Rawas Utara Nomor : DPO/65/VIII/2021/SAT RESNARKOBA) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di bedeng cading di Dusun IV, Desa Lawang Agung, Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit, Kab. Muratara yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,28 (tujuh koma dua delapan) gram yang digunakan Terdakwa;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 2629/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa: EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875), NIRYASTI, S.Si., M.Si. (Pembina NIP.197804042003122003) dan ANDRE TAUFIK, S.T (IPTU NRP.90100289), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,065 gram yang disita dari HENDRI Bin NURDIN (Alm), Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,065 gram yang disita dari HENDRI Bin NURDIN (Alm) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN Llg



Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan diketahui keseluruhan barang bukti tersebut milik sdr. Saut (DPO) yang disimpan didalam kotak kaca mata warna hitam yang diletakan di dalam lemari plastik, dimana saat dititipkan kepada terdakwa Hendri, sebelumnya telah melayani seseorang tak dikenal membeli paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap pula Terdakwa dalam hal menyimpan dan menguasai narkoba jenis Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta, yang tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Wiraswasta dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkoba Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa Hak" telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 4 (empat) bentuk perbuatan yang dapat dilakukan oleh pelaku berupa “Memiliki”, “Menyimpan”, “Menguasai”, atau “Menyediakan” Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang disusun dalam bentuk alternatif, sehingga tidak perlu keempat perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, namun dengan telah dilakukannya salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut, maka perbuatan dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ditentukan bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, terungkap Terdakwa telah dilakukan penangkapan bersama-sama dengan sdr. SAUT (DPO) Oleh Polres Musi Rawas Utara Nomor : DPO/65/VIII/2021/SAT RESNARKOBA) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di bedeng cading di Dusun IV, Desa Lawang Agung, Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit, Kab. Muratara yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,28 (tujuh koma dua delapan) gram yang digunakan Terdakwa;

Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 2629/NNF/2021 tanggal 06 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa: EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875), NIRYASTI, S.Si., M.Si. (Pembina NIP.197804042003122003) dan ANDRE TAUFIK, S.T (IPTU NRP.90100289), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,065 gram yang disita dari HENDRI Bin NURDIN (Alm), Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 6,065 gram yang disita dari HENDRI Bin NURDIN (Alm) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan diketahui keseluruhan barang bukti tersebut milik sdr. Saut (DPO) yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam kotak kaca mata warna hitam yang diletakan di dalam lemari plastik, dimana saat dititipkan kepada terdakwa Hendri, sebelumnya telah melayani seseorang tak dikenal membeli paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap pula Terdakwa dalam hal menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas jelas terlihat bahwasanya pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berisi 5 (lima) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 7,28 (tujuh koma dua delapan) gram yang mana shabu tersebut merupakan narkoba Golongan I bukan tanaman yang dimiliki dan dikuasi Terdakwa tanpa hak yang didapatkan dari saudara saut (dpo) yang disimpan oleh terdakwa didalam kotak kaca mata warna hitam yang diletakan di dalam lemari plastik, dimana saat dititipkan kepada terdakwa Hendri, sebelumnya telah melayani seseorang tak dikenal membeli paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat pil ekstasi tersebut telah dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN Llg



Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dikaitkannya atau dihubungkannya Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum, sehingga dalam sub unsur ke empat ini yang akan dibuktikan adalah “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, sehingga yang dibuktikan disini adalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, didapatkan fakta bahwa Penangkapan terdakwa bersama-sama dengan sdr. SAUT (DPO) Oleh Polres Musi Rawas Utara Nomor : DPO/65/VIII/2021/SAT RESNARKOBA) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di bedeng cading di Dusun IV, Desa Lawang Agung, Kel. Muara Rupit, Kec. Rupit, Kab. Muratara yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata yang didalamnya berisi 5 (lima) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 7,28 (tujuh koma dua delapan) gram yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Saut (Dpo) telah melakukan permufakatan jahat terhadap penguasaan barang bukti Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh sdr. Saut (DPO) lalu disimpan oleh terdakwa didalam kotak kaca mata warna hitam yang diletakan di dalam lemari plastik, dimana saat dititipkan kepada terdakwa Hendri, sebelumnya telah melayani seseorang tak dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;

Menimbang bahwa dengan demikian, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan hukum yang seringannya kepada Terdakwa, akan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 6,065 gram, 2 (dua) unit timbangan digital, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening, Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam bertuliskan "optik citra", 72 (tujuh puluh dua) buah pirek kaca, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih nomor IMEI 351907103641164/01 dan nomor Sim 081213001472 telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan Terdakwa atau orang lain akan mempergunakan barang bukti tersebut untuk mengulangi kejahatan dalam tindak pidana narkoba, maka terhadap kesemua barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;

Keadaan Meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Bin Nurdin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 6,065 gram.
 - 2 (dua) unit timbangan digital
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening
 - Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam bertuliskan “optik citra”
 - 72 (tujuh puluh dua) buah pirek kaca
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih nomor IMEI 351907103641164/01 dan nomor Sim 081213001472
 - Dirampas untuk dimusnakan
 - Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Rizal Firmansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Sohaidi, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggau, serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukumnya dalam persidangan secara teleconfrensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H

Verdian Martin, S.H.

Rizal Firmansyah, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Sohaidi, SH. MH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27